



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

Jalan Pemuda Km. 6 No. 30a Telepon (0513) 21270 KUALA KAPUAS
KODE POS 73515

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR: SK. 821.2/657/DKPS-KPS/2020

TENTANG

PENETAPAN REVISI STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan bagi pengguna layanan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Revisi Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- f. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- g. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Perpres. Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional ;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kapuas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas;
- KESATU : Menetapkan Standar pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari :
- A. Pelayanan Pendaftaran, yang meliputi:
 - 1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) WNI;
 - 2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - 3. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - 4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP) antar kabupaten/kota;
 - 5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP) antar provinsi;
 - 6. Pengesahan Dokumen Kependudukan;
 - 7. Perekaman KTP elektronik;
 - B. Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi:
 - 1. Pencatatan kelahiran;
 - 2. Pencatatan kematian;
 - 3. Pencatatan perkawinan;
 - 4. Pencatatan perceraian;
 - 5. Pencatatan pengakuan anak;
 - 6. Pencatatan pengesahan anak;
 - 7. Pencatatan pengangkatan anak;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 23 Juli 2020

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas**



Dra. RUSENI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19601210 198602 2 003